

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis untuk menjawab identifikasi masalah yang telah dikemukakan pada Bab 1, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dengan tujuan untuk perluasan/ penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan penerimaan penghasilan pajak orang pribadi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikategorikan sangat baik yang ditunjukkan oleh hasil analisis koefisien korelasi *Pearson Product Moment* yang menghasilkan korelasi positif sebesar 1.08%, sisanya 98.92% dari kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi faktor lain diluar kegiatan ekstensifikasi pajak yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Yang berarti tidak terdapat hubungan yang kuat antara variabel X (Kegiatan Ekstensifikasi Pajak) dengan variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) yang bersifat searah, artinya bila terjadi kenaikan aktivitas kegiatan ekstensifikasi tidak akan mengakibatkan kenaikan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Kegiatan ekstensifikasi pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap

kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan oleh hasil perhitungan secara statistik yang menunjukkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($0.728 > 1.677$).

5.2 Saran

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

- a. Sebaiknya masalah sosialisasi mengenai UU perpajakan dan peraturan perpajakan masih belum dipahami secara baik. Maka, sosialisai pajak harus terus dioptimalkan (kampanye sadar dan peduli pajak seperti ke: Pemda, assosiasi profesi , seminar-seminar pajak dll) dan ditindaklanjuti dengan pelayanan prima, diikuti bimbingan dan konsultasi kepada Wajib Pajak sehingga ketidaktahuan dan ketidakpahaman Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak dapat diminimalkan.
- b. Peningkatan profesionalisme aparat pajak perlu dilaksanakan terus menerus, diikuti dengan penciptaan iklim kerja yang kondusif serta perlu ditingkatkan koordinasi yang efektif sehingga tercipta keselarasan yang sinergis dengan prinsip saling menguntungkan.

2. Bagi Wajib Pajak

- a. Wajib Pajak harus bisa bekerja sama dengan aparat perpajakan dalam rangka kegiatan ekstensifikasi dengan memberikan data-data, catatan-catatan, dan

dokumen yang sesuai dengan kondisi usaha.

- b. Wajib Pajak harus dapat membantu proses kegiatan ekstensifikasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya agar dilakukan penelitian mengenai ekstensifikasi dengan lebih memperlihatkan karakter dari Wajib Pajak berdasarkan *property base* sasarannya pertokoan, mall, pusat perdagangan, perumahan, apartemen, dan lainnya serta *professional based* sasarannya seperti dokter, notaries/PPAT, pengacara, artis dan factor lain selain ekstensifikasi.

4. Keterbatasan Penelitian

Jumlah sampel minimum yang seharusnya adalah 100 sampel, akan tetapi peneliti hanya mengambil 50 sampel karena keterbatasan waktu. Sehingga adanya keterbatasan dalam pengolahan data maka untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel yang lebih banyak, sehingga dalam proses pengolahan datanya lebih akurat.